



PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pendi Siregar bin Abdul Muiz, NIK 3672040303620001, tempat dan tanggal lahir Medan 03 Maret 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. pangabuan RT.002 RW.001 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Sapuah binti Sayuti, NIK 3604304301730003, tempat dan tanggal lahir Serang 03 Juni 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di di Link. Kopo Masjid RT.002 RW.001 Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Clg



1. Bahwa, **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Propinsi Banten;
 2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Duda dalam usia 56 tahun, dan **Pemohon II** berstatus Janda dalam usia 45 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Kakak Pemohon II** yang bernama H. Kodir bin Sayuti dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Junaedi dan Asnawi dengan mas kawin berupa uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa, antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah dengan alasan karena faktor biaya yang tidak ada;
 5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
 7. Bahwa, **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi di masyarakat dan administrasi hukum lainnya;
 8. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pendi Siregar bin Abdul Muiz**) dengan Pemohon II (**Sapuah binti Sayuti**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, atau pada Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tempat tinggal **Para Pemohon** di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan keterangan dari para Pemohon, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah masih terikat dengan pernikahan dengan wanita lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, yaitu beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, tetapi pernikahan tersebut

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Hukum Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain ketika melaksanakan pernikahan dan baru terjadi perceraian antara Pemohon I dengan istri pertama setelah pernikahan dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain ketika menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Men
yatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Aisyah Kahar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Clg



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hafifi, Lc., M.H.

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Alawiyah

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
JUMLAH	:	Rp 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2021/PA.Clg